



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN

Jalan Raya Kalimas Hulu No 169 Desa Pal Sembilan, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0895 3357 77900

Laman: <https://pkm-palsembilan.kuburayakab.go.id> Pos-el, pkmpalsembilan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAL SEMBILAN
NOMOR : 26 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026

KEPALA PUSKESMAS PAL SEMBILAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan, diperlukan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur dalam bentuk Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pal Sembilan tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 55);
- 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Puskesmas Pal Sembilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Pal Sembilan meliputi:
- A. Standar Pelayanan sesuai dengan Siklus Hidup
 - 1. Klaster 1 (Manajemen)
 - (1) Pendaftaran
 - (2) Pengaduan
 - (3) Pelayanan Administrasi (Surat Ket Dokter)
 - (4) Pemberdayaan Masyarakat (Promosi Kesehatan)
 - (5) Konsultasi

2. Klaster 2 (Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak)
 - (1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Remaja
 - (2) Pelayanan Kesehatan Imunisasi
 - (3) Pelayanan Kesehatan MTBS
3. Klaster 3 (Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia)
 - 1) Dewasa dan Lanjut Usia
 - 2) Cek Kesehatan Gratis/CKG
4. Klaster 4 (Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan)
 - (1) Surveilans dan respon Penyakit Menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah
 - (2) Surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vector dan binatang pembawa penyakit
5. Lintas Klaster
 - (1) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - (2) Pelayanan IGD dan Persalinan
 - (3) Pelayanan Kefarmasian
 - (4) Pelayanan Lab. Kes. Masy
 - (5) Pelayanan Rawat Inap
 - (6) Pelayanan Krisis Kesehatan
 - (7) Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar

B. Standar Pelayanan Minimal/ 12 SPM

1. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan pada Anak Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Lansia
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus
10. Pelayanan Kesehatan pada Penderita dengan Gangguan Jiwa Berat/ODGJ
11. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Tuberkulosis/Terduga TBC
12. Pelayanan Kesehatan pada Penderita yang berisiko terinfeksi HIV/AIDS

KETIGA

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana layanan serta menjadi pedoman dalam kinerja pelayanan publik pada Puskesmas Pal Sembilan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pal Sembilan
pada tanggal 1 Juni 2026

Kepala Puskesmas,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yulianti', enclosed within a circular blue stamp or seal.

Yulianti

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 1

A. Pendaftaran

(1) Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*) meliputi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu BPJS/JKN KIS 2. KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP 3. Kartu Berobat di Pusk Pal Sembilan bagi Pasien Lama
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	1. Petugas di Loker memanggil pasien dan menyapa pasien dengan salam senyum sapa dan santun 2. Pasien menyerahkan fotocopy identitas Pasien kepada petugas di meja informasi/Loker. 3. Petugas Melakukan anamnesa dan Pengkajian terkait keluhan Pasien dan sesuai kebutuhan 4. Petugas Mengarahkan pasien ke klaster yang di tuju 5. Pasien menerima informasi dan Pelayanan dari Petugas. 6. Apabila ditemukan pasien yang memerlukan Penanganan lebih lanjut ke spesialis atau ada rujukan maka petugas merujuk pasien tersebut ke RS atau ke Faskes lainnya 7. Bila Tidak dieprlikan pemeriksaan lanjutan, maka petugas akan memberikan resep kepada Pasien sesuai kebutuhan 8. Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai yang diresepkan dan disertai penjelasan dan informasi 9. Petugas masing masing ruangan atau klister melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi/ E-Pusk 10. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan telah selesai diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	10-15 Menit
4	Biaya/Tarif	1. Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya 3. Bagi Pasien Umum (NON JKN/Tidak Memiliki BPJS, serta penduduk luar Kubu Raya dikenakan biaya sesuai PERBUP No.42 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas dengan status layanan BLUD
5	Produk Pelayanan	1. Informasi dan Dokumentasi Publik 2. Kartu Berobat

6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	1. Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada: Tim Pengelola Pengaduan atau Kepala Puskesmas 2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Nomor Telpon/WA: 081258191816 b. Pesan langsung (DM) Instagram: c. Email: : pkmpalsembilan@gmail.com Kanal LAPOR melalui: Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.
---	---	--

2). Komponen Pengelolaan Pelayanan terkait proses pengelolaan internal Organisasi, Meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	1. Aplikasi E puskk terintegrasi ke tiap Klaster 2. Perangkat Komputer dan Printer 3. Ruang Tunggu 4. Kursi Tunggu 5. Meja pelayanan 6. Buku Register 7. Daftar Informasi Publik
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Minimal pendidikan SMA atau sederajat

		2. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik, memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan menjunjung tinggi etika pelayanan. 3. Petugas Mampu mengoperasikan komputer dan sistem informasi / E Pusk dengan baik serta mampu memperbaiki kerusakan ringan pada jaringan dan sistem di E pusk 4. Petugas memiliki budaya kerja yang bermutu dan memberikan Pelayanan yang prima 5. Petugas pelayanan memahami dan mematuhi SOP pelayanan informasi publik
4	Pengawasan internal	1. Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan 2. Komitmen untuk Menjaga kerahasiaan Pasien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas 2. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya 3. Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,

Yulianti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

2. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 1

- B. Pelayanan Pengaduan
1). Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*) meliputi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi: a. Identitas pelapor/pengadu jelas; dan b. Informasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	1. Masyarakat atau Pelanggan menyampaikan keluhan baik secara langsung atau pun tidak langsung (melalui WA, SMS,Kotak Saran atau menulis dibuku pengaduan 2. Semua pengaduan diterima oleh pejabat pengelola pengaduan (Ketua, Sekretaris, Admin dan Pejabat Penghubung) 3. Pejabat pengelola pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media SMS/Telpon/Whatsapp/Email dan media sosial lainnya ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan pada unit kerja terkait; 4. Pejabat pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan pada unit kerja terkait dengan membuat jadwal pertemuan/pembahasan. 5. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait. 6. Pejabat pengelola pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada pimpinan dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan dan melakukan umpan Balik
3	Jangka waktu penyelesaian	1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; 2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, selambat-lambatnya 8 hari kerja; dan

		4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan, selambat-lambatnya 35 hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Informasi Pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui: a. Media pengaduan langsung yaitu: Petugas Pengaduan/Front Office; b. Media pengaduan tidak langsung yaitu: a) Kotak pengaduan b) SP4N-LAPOR! c) Website : https://pkm-palsembilan.kuburayakab.go.id d) Email : pkmpalsembilan@gmail.com e) <i>Whatsapp</i> : 081258191816/0895-6239-91500 f) <i>Facebook</i> : Puskesmas Palsembilan g) <i>Instagram</i> : PuskesmasPalsembilan h) SMS : 081258191816/0895-6239-91500

2). Komponen Pengelolaan Pelayanan terkait proses pengelolaan Pengaduan Meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya

		Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	1. Akun Puskesmas di media social 2. No, WA pimpinan 3. Kotak Saran 4. Buku pencatatan pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Minimal pendidikan SMA atau sederaja 2. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik, memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan menjunjung tinggi etika pelayanan. 3. Petugas memiliki budaya kerja yang bermutu dan memberikan Pelayanan yang prima 4. Petugas pelayanan memahami dan mematuhi SOP pelayanan informasi publik
4	Pengawasan internal	1. Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Komitmen untuk Menjaga kerahasiaan identitas pelapor
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi kinerja pelayanan	- Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya - Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,



Yulianti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

3. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 2

- A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Kartu BPJS/JKN KIS b. KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP c. Kartu Berobat di Pusk Pal Sembilan bagi Pasien Lama d. Buku KIA/KMS dan Kartu KB
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	a. Petugas di Loker memanggil pasien yang menuju ke klister 2 dan menyapa pasien dengan salam senyum sapa dan santun b. Petugas klister 2 memanggil pasien masuk ke ruang periksa. c. Petugas Melakukan anamnesa dan Pengkajian terkait keluhan Pasien dan sesuai kebutuhan d. Petugas Melakukan pemeriksaan Kehamilan dan memeriksa anak sesuai standar pelayanan e. Pasien menerima informasi dan Pelayanan dari Petugas. f. Apabila ditemukan pasien yang memerlukan Penanganan lebih lanjut baik ke lab, ke spesialis atau ada rujukan maka petugas merujuk pasien tersebut dan menidaklanjuti g. Bila Tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka petugas akan memberikan resep kepada Pasien sesuai kebutuhan h. Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai yang diresepkan dan disertai penjelasan dan informasi i. Petugas klister 2 melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi/ E-Pusk j. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan telah selesai diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	10-15 Menit
4	Biaya/Tarif	a. Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS b. Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya

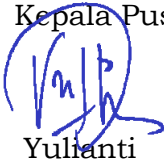
		c. Bagi Pasien Umum (NON JKN/Tidak Memiliki BPJS, serta penduduk luar Kubu Raya dikenakan biaya sesuai PERBUP No.42 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas dengan status layanan BLUD - Pemeriksaan Umum Rp. 8000,- - Pemasangan IUD, RP. 150.000,- - Pelepasan IUD, RP. 100.000,- - Kontrol IUD, RP. 20.000,- - Pemasangan Implant, Rp. 100.000,- - Pencabutan Implant, Rp. 100.000,- - Suntik KB, Rp. 15.000,-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi, Kespro, CATIN, USG dan Cek Kesehatan Gratis
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	a. FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan b. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: - Nomor Telpon/WA: 081258191816 - Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com - Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.

2). Komponen Pengelolaan Pelayanan terkait proses pengelolaan Pengaduan Meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	- Tempat Tidur Pasien - Meja,Kursi, ATK, Komputer - Lemari kaca dan Alat pemeriksaan, dopler - Meja alat, Alat USG - Kipas Angin Wastafel, Toilet, Tissue, Tempat sampah

3	Kompetensi Pelaksana	D3, D4, Profesi kebidanan yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	a. Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan b. Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan b. Memperhatikan Teknik kesterilan aseptik dan anti septik c. Obat dan BMHP tidak kadaluarsa
8	Evaluasi kinerja pelayanan	a. Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya c. Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,



Yulianti

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

4. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 2

- B. Pelayanan Imunisasi
1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Kartu KMS untuk Bayi b. KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP c. Kartu Vaksin
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	a. Pasien menunggu di ruang yang disediakan b. Petugas klaster 2 memanggil pasien masuk ke ruang periksa. c. Petugas Melakukan anamnesa dan Pengkajian terkait keluhan Pasien dan sesuai kebutuhan d. Petugas Melakukan tindakan sesuai kebutuhan dan sesuai standar pelayanan e. Pasien menerima informasi dan Pelayanan dari Petugas. f. Apabila ditemukan pasien yang memerlukan Penanganan lebih lanjut baik ke lab, ke spesialis atau ada rujukan maka petugas merujuk pasien tersebut dan menidaklanjuti g. Bila Tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka petugas akan memberikan resep kepada Pasien sesuai kebutuhan h. Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai yang diresepkan dan disertai penjelasan dan informasi i. Petugas klaster 2 melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi/ E-Pusk k. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan telah selesai diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	10-15 Menit
4	Biaya/Tarif	d. Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS e. Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya f. Bagi Pasien Umum (NON JKN/Tidak Memiliki BPJS, serta penduduk luar Kubu Raya dikenakan biaya sesuai PERBUP No.42 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas dengan status layanan BLUD

		- Pemeriksaan Umum Rp. 8000,-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi, dan KIE bagi Orang Tua anak
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	a. FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan b. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: - Nomor Telpon/WA: 081258191816 - Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com - Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.

2. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan internal meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	a. Tempat Tidur Pasien b. Meja,Kursi,Lemari, ATK, Komputer c. Kohort Imunisasi d. Kipas Angin, Termometr, alat utk vaksin e. Wastafel, Toilet, Tissue, tempat sampah
3	Kompetensi Pelaksana	D3, D4, Profesi kebidanan yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	a. Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan b. Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan b. Memperhatikan Teknik kesterilan aseptik dan anti septik c. Obat dan BMHP tidak kadaluarsa
8	Evaluasi kinerja pelayanan	a. Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya c. Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,



Yulianti

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

5. STANDAR PELAYANAN KLASTER 3

- A. Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lansia
- 1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Kartu BPJS/JKN KIS - KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP - Kartu Berobat di Pusk Pal Sembilan bagi Pasien Lama - Rekam Medis
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	- Petugas klaster 3 memanggil pasien masuk ke ruang periksa. - Petugas Melakukan anamnesa dan Pengkajian terkait keluhan Pasien dan sesuai kebutuhan, jika bukan kasus gawat darurat petugas mengarahkan utk kerunag gizi dilakukan pengukuran antropometri - Petugas Klaster 3 Melakukan skrining dan pemeriksaan sesuai standar pelayanan - Pasien menerima informasi dan Pelayanan dari Petugas. - Apabila ditemukan pasien yang memerlukan Penanganan lebih lanjut baik ke lab, ke spesialis atau ada rujukan maka petugas merujuk pasien tersebut dan menidaklanjuti - Bila Tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka petugas akan memberikan resep kepada Pasien sesuai kebutuhan - Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai yang diresepkan dan disertai penjelasan dan informasi - Petugas klaster 3 melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi/ E-Pusk - Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan telah selesai diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	5-10 Menit (sesuai dengan kondisi kasus dan tindakan)
4	Biaya/Tarif	- Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS - Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya - Bagi Pasien Umum (NON JKN/Tidak Memiliki BPJS, serta penduduk luar Kubu Raya dikenakan biaya sesuai PERBUP

		No.42 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas dengan status layanan BLUD - Pemeriksaan Umum Rp. 8000,- - Tarif lainnya sesuai aturan di Perda
5	Produk Pelayanan	- Konsultasi Dokter - Cek Kesehatan Gratis - Pemeriksaan kesehatan oleh medis dan para medis - Surat kesehatan, - Surat rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	- FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan - Nomor Telpon/WA: 081258191816 - Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com - Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	- Tempat Tidur Periksa - Meja,Kursi, ATK, Komputer - Lemari kaca dan Alat pemeriksaan - Meja alat, Tensimeter, Stetoskop, thermometer - Kipas Angin - Wastafel, Tempat sampah, Tissue
3	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP yang aktif

		- D3 keperawatan yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	- Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. - Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan Maklumat Pelayanan - Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan - Memperhatikan Teknik kesterilan aseptik dan anti septik - Obat dan BMHP tidak kadaluarsa
8	Evaluasi kinerja pelayanan	- Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya - Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,



Yulianti

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

6. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 3

B. Pelayanan Kesehatan Cek Kesehatan Gratis/ CKG
1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Kartu BPJS/JKN KIS - KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP - Kartu Berobat di Pusk Pal Sembilan bagi Pasien Lama
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	- Petugas klaster 3 memanggil pasien masuk ke ruang periksa. - Petugas Melakukan anamnesa dan Pengkajian terkait keluhan Pasien dan sesuai kebutuhan, - Petugas Klaster 3 Melakukan skrining dan pemeriksaan serta anamnesis factor risiko PTM sesuai standar pelayanan - Pasien menerima informasi dan Pelayanan dari Petugas. - Apabila ditemukan pasien yang memerlukan Penanganan lebih lanjut baik ke lab, ke spesialis atau ada rujukan maka petugas merujuk pasien tersebut dan menidaklanjuti - Bila Tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka petugas akan memberikan resep kepada Pasien sesuai kebutuhan - Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai yang diresepkan dan disertai penjelasan dan informasi - Petugas klaster 3 melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi/ E-Pusk - Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan telah selesai diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	10-15 Menit (sesuai dengan kondisi kasus dan tindakan)
4	Biaya/Tarif	- Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS - Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya - Bagi Pasien Umum (NON JKN/Tidak Memiliki BPJS, serta penduduk luar Kubu Raya dikenakan biaya sesuai PERBUP No.42 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas dengan status layanan BLUD - Pemeriksaan Umum Rp. 8000,- - Tarif lainnya sesuai aturan di Perda

5	Produk Pelayanan	- Konsultasi Dokter - Cek Kesehatan Gratis - Pemeriksaan kesehatan oleh medis dan para medis - Surat kesehatan, - Surat rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	- FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan - Nomor Telpon/WA: 081258191816 - Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com - Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 9. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	- Tempat Tidur Periksa - Meja,Kursi, ATK, Komputer - Lemari kaca dan Alat pemeriksaan - Meja alat, Tensimeter, Stetoskop, thermometer - Kipas Angin - Wastafel, Tempat sampah, Tissue
3	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP yang aktif - D3 keperawatan yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	- Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya.

		- Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	5 (Empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan Maklumat Pelayanan - Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan - Memperhatikan Teknik kesterilan aseptik dan anti septik - Obat dan BMHP tidak kadaluarsa
8	Evaluasi kinerja pelayanan	- Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya - Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,

Yulianti

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

7. STANDAR PELAYANAN KLASTER 4

A. Pelayanan Pasien TB (Tuberkulosis)

1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Kartu BPJS/JKN KIS - KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP - Kartu Berobat di Pusk Pal Sembilan bagi Pasien Lama - Rekam Medis - Surat Pengantar dari RS jika ada
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	- Petugas klaster 4 memanggil pasien masuk ke ruang periksa. - Petugas Melakukan anamnesa dan Pengkajian terkait keluhan Pasien dan sesuai kebutuhan, - Petugas Klaster 4 Melakukan skrining dan pemeriksaan sesuai standar pelayanan - Pasien menerima informasi dan Pelayanan dari Petugas. - Apabila ditemukan pasien yang memerlukan Penanganan lebih lanjut baik ke lab, ke spesialis atau ada rujukan maka petugas merujuk pasien tersebut dan menidaklanjuti - Bila Tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka petugas akan memberikan resep kepada Pasien sesuai kebutuhan - Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai yang diresepkan dan disertai penjelasan dan informasi - Petugas klaster 4 melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi/ E-Pusk - Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan telah selesai diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	10-20 Menit (sesuai dengan kondisi kasus dan tindakan)
4	Biaya/Tarif	- Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS - Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya - Bagi Pasien Umum (NON JKN/Tidak Memiliki BPJS, serta penduduk luar Kubu Raya dikenakan biaya sesuai PERBUP No.42 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas dengan status layanan BLUD

		- Pemeriksaan Umum Rp. 8000,- - Tarif lainnya sesuai aturan di Perda
5	Produk Pelayanan	- Konsultasi Dokter - Pemeriksaan kesehatan dan Edukasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	- FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan - Nomor Telpon/WA: 081258191816 - Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com - Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 9. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	- Meja,Kursi, ATK, Laptop - Lemari kaca dan Alat pemeriksaan - Meja alat, Tensimeter, Stetoskop, thermometer - Kipas Angin - Wastafel, Tempat sampah, Tissue
3	Kompetensi Pelaksana	- D3/D4 keperawatan yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	- Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. - Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

		- Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan - Memperhatikan Teknik kesterilan aseptik dan anti septik
8	Evaluasi kinerja pelayanan	- Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya - Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,



Yukanti

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

8. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 4

B. Pelayanan sanitasi kesehatan Lingkungan

1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Kartu BPJS/JKN KIS - KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP
2	Standar Pelayanan	- Identifikasi masalah dan analisis situasi - Pemicuan 1 Pilar - Monitoring pasca pemicuan - Kampanye 5 pilar STBM - Kampanye Sanitasi - Inspeksi Kesehatan Lingkungan - Pemberanatasan sarang nyamuk dan foting fokus
3	Sistem/ mekanisme/pr osedur	- Pemetaan sasaran - Koordinasi dengan Aparat desa dan lintas sector terkait - Pemicuan dan penguatan komitmen - Monitoring dan Evaluasi - Rujukan jika diperlukan - Pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	2-3 hari
5	Biaya/Tarif	- Gratis
6	Produk Pelayanan	- Pendekatan keluarga - Pemicuan STBM - Pemberantasan sarang Nyamuk - Inspeksi Kesehatn Lingkungan - Pemeriksaan sampel air - Foting - Pemeriksaan kesehatan dan Edukasi terkait kesehatan Lingkungan
7	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	- FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan - Nomor Telpon/WA: 081258191816 - Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com

		- Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.
--	--	---

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	- Leflet, Spanduk, Buku Panduan
3	Kompetensi Pelaksana	- D3/D4 keperawatan/Tenaga kesling yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	- Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. - Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas sanitasi, dokter, perawat, promkes, dan Bidan
6	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan Maklumat Pelayanan - Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Evaluasi kinerja pelayanan	- Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya - Dievaluasi melalui Lokmin Lintas sector setiap 3 bulan sekali

Kepala Puskesmas,

Yulianti

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

9.STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5/ LINTAS KLAS TER

A. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Kartu BPJS/JKN KIS - KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP - Kartu Berobat di Pusk Pal Sembilan bagi Pasien Lama - Rekam Medis
2	Sistem/ mekanisme/pr osedur	- Petugas memanggil pasien masuk ke ruang periksa sesuai no.urut - Petugas Melakukan anamnesa dan Pengkajian terkait keluhan Pasien dan sesuai kebutuhan, - Petugas melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan - Pasien menerima informasi dan Pelayanan dari Petugas. - Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan croscek identoitas pasien. Jika pasien lama dilanjutkan pemeriksaan nya sesuai keluhan - Pasien menandatangani inform concent jika dilakukan tindakan - Petugas menentukan diagnosis dan terapi yang akan diberikan - Apabila ditemukan pasien yang memerlukan Penanganan lebih lanjut baik ke lab, ke spesialis atau ada rujukan maka petugas merujuk pasien tersebut dan menidaklanjuti - Bila Tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka petugas akan memberikan resep kepada Pasien sesuai kebutuhan - Petugas Farmasi menyerahkan obat sesuai yang diresepkan dan disertai penjelasan dan informasi - Petugas melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi/ E-Pusk - Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan telah selesai diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	15-30 Menit (sesuai dengan kondisi kasus dan tindakan)
4	Biaya/Tarif	- Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS

		- Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya - Bagi Pasien Umum (NON JKN/Tidak Memiliki BPJS, serta penduduk luar Kubu Raya dikenakan biaya sesuai PERBUP No.42 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas dengan status layanan BLUD - Pemeriksaan Umum Rp. 8000,- - Penambalan sementara 1 gigi, Rp.25.000,- - Penambalan tetap, Rp. 35.000,- - Pencabutan tiap 1 gigi anak topical, Rp.25.000,- - Pencabutan tiap 1 gigi anak injeksi, Rp.35.000,- - Pencabutan tiap 1 gigi dewasa tanpa penyulit, Rp.50.000,- - Pencabutan tiap 1 gigi dewasa dengan penyulit, Rp.75.000,- - Pembersihan karang Gigi (8 Gigi), Rp.30.000,- - Penambahan Anestesi, Rp. 5.000,- -
5	Produk Pelayanan	- Konsultasi Dokter Gigi - Penambalan dan Pencabutan Gigi - Scalling Gigi - Pemeriksaan kesehatan dan Edukasi tentang Kesehatan Gigi dan Mulut
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	- FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan - Nomor Telpon/WA: 081258191816 - Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com - Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

		(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	- Meja,Kursi, ATK, Dental Chair,Laptop - Lemari kaca dan Alat pemeriksaan - Meja alat, Tensimeter, Stetoskop, thermometer - Kipas Angin - Wastafel, Tempat sampah, Tissue
3	Kompetensi Pelaksana	- S1 Profesi Dokter Gigi yang memiliki STR dan SIP yang aktif - D3/D4 Perawat Gigi yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	- Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. - Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan Maklumat Pelayanan - Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan - Memperhatikan Teknik kesterilan aseptik dan anti septik
8	Evaluasi kinerja pelayanan	- Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya - Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepala Puskesmas,



Yulianti

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA

10.STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5/ LINTAS KLAS TER

B. Pelayanan Kesehatan pada Ibu bersalin

1). Komponen Standar terkait Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Kartu BPJS/JKN KIS - KTP, KK serta surat keterangan berdomisili bagi yang tidak memiliki BPJS atau KTP - Rekam Medis - Buku KIA
2	Standar Pelayanan	- Pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan - Pelayanan harus dilakukan di FASKES, kecuali kondisi darurat - Standar Asuhan persalinan normal (APN 60 langkah) - Pencegahan komplikasi, penanganan awal komplikasi, rujukan tepat waktu serta Dukungan inisiasi Menyusui Dini (IMD)
3	Sistem/ mekanisme/pr osedur	- Melakukan pertolongan persalinan sesuai standar oleh tenaga Kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan serta melakukan tindakan gawat darurat dan kasus rujukan bila ada komplikasi sesuai standar
4	Jangka waktu penyelesaian	60-120 Menit (sesuai dengan kondisi kasus dan tindakan)
5	Biaya/Tarif	- Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya bagi peserta BPJS - Gratis bagi Masyarakat Kubu Raya dengan membawa FC KK atau KTP Kubu Raya
6	Produk Pelayanan	- Pertolongan persalinan, - KIE, - Perawatan bayi baru lahir - Perawatan ibu pasca salin - Penanganan komplikasi jika ada - Rujukan deteksi dini dan kasus risiko tinggi
7	Penanganan pengaduan,	- FB dan IG Puskesmas Pal Sembilan - Nomor Telpon/WA: 081258191816

	saran dan Masukan	- Pesan langsung (DM) Instagram: - Email: : pkmpalsembilan@gmail.com - Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.
--	-------------------	--

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal meliputi:

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Puskesmas dengan Status BLUD; 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); 7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab Kubu Raya
2	Sarana dan Prasarana dan /atau fasilitas	- Meja,Kursi, ATK, Tempat tidur pasien/meja gynekolog - Lemari kaca dan Alat pemeriksaan, Set partus, dopler, alat resusitasi,oksigen - Meja alat, Tensimeter, Stetoskop, thermometer, alat atropometri bayi baru lahir - Kipas Angin/AC - Toilet,Wastafel, Tempat sampah, Tissue,
3	Kompetensi Pelaksana	- D3/D4 dan Profesi Bidan yang memiliki STR dan SIPB yang masih aktif
4	Pengawasan internal	- Dilakukan supervise oleh atasan langsung secara berjenjang di lingkungan Puskesmas Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya. - Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh tim Audit internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang bidan
6	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan Maklumat Pelayanan - Pelayanan dengan prinsip 5 S, cepat, aman, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pelayanan yang diberikan selalu mengedepankan mutu, cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar pelayanan - Memperhatikan Teknik kesterilan aseptic dan anti septik

8	Evaluasi kinerja pelayanan	- Pelaksanaan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan melalui rapat Lokmin Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya - Dievaluasi melalui laporan hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.
---	----------------------------	---

Kepala Puskesmas,



Yulianti

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PAL SEMBILAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PAL SEMBILAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2026

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS PAL SEMBILAN

Kami segenap unsur Pelaksana layanan di Puskesmas pal Sembilan dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai kewajiban, dan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pal Sembilan, 1 Juni 2026

Kepala Puskesmas,



Yulianti